

**ANALISIS HUKUM TANGGUNG JAWAB KLIEN TERHADAP
ADVOKAT DALAM PEMBERIAN JASA HUKUM**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 187 K/Pdt//2019)

(Skripsi)

**Oleh
Roulina Sitanggung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TANGGUNG JAWAB KLIEN TERHADAP ADVOKAT DALAM PEMBERIAN JASA HUKUM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 187 K/Pdt/2019)

Oleh:

Roulina Sitanggang

Hubungan hukum advokat dan klien dalam pemberian jasa hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan diwujudkan dalam perjanjian pemberian jasa hukum. Kewajiban Advokat dalam pemberian jasa hukum adalah berupa menjalani kuasa, konsultasi hukum dan mendampingi klien di dalam maupun di luar pengadilan dan advokat berhak atas honorarium yang diberikan oleh klien. Dalam hal klien tidak membayar penuh *fee* sesuai dengan perjanjian, sedangkan advokat telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, maka advokat berhak mengajukan gugatan wanprestasi kepada klien sebagaimana kasus wanprestasi yang menjadi objek penelitian ini yang telah diputus dari pengadilan negeri sampai kasasi. Penelitian ini akan mengkaji pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung atas gugatan wanprestasi dalam pemberian jasa hukum dan tanggung jawab hukum klien terhadap advokat berdasarkan putusan No. 187 K/Pdt/2019.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif terapan (studi putusan). Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan studi pustaka. Selanjutnya, data diolah melalui pemeriksaan data, klarifikasi data, dan sistematika data serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Agung menyatakan Klien terbukti wanprestasi adalah Klien telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi, yaitu adanya perjanjian, tidak dilaksanakannya isi perjanjian, dan adanya kerugian bagi Advokat. Majelis Hakim Agung juga berpendapat bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa surat gugatan Advokat yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Majelis Hakim Agung memberikan alasan bahwa cukup mengeluarkan Tergugat II dari surat gugatan, maka hal tersebut tidak menyebabkan gugatan tidak dapat diterima. Untuk itu, Majelis Hakim Agung membenarkan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung. Tanggung jawab Klien terhadap Advokat dalam perkara wanprestasi ini adalah Klien harus membayar sisa *fee* kepada Advokat sebesar Rp 560.000.000,- secara tunai atau menyerahkan harta kekayaannya sebanding dengan besarnya sisa *fee* yang telah dimohonkan Advokat sebagai sita jaminan (*conservatoir beslag*) di

pengadilan yang akan diajukan lelang eksekusi apabila Klien tidak membayar secara tunai sebagaimana diputus dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung.

Kata Kunci: Jasa Hukum, Honorarium, Wanprestasi, Tanggung Jawab

**ANALISIS HUKUM TANGGUNG JAWAB KLIEN TERHADAP
ADVOKAT DALAM PEMBERIAN JASA HUKUM**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 187 K/Pdt/2019)

**Oleh:
Roulina Sitanggung**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : Analisis Hukum Tanggung Jawab Klien terhadap
Advokat dalam Pemberian Jasa Hukum
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 187
K/Pdt/2019)

Nama Mahasiswa : Roufina Sitanggang

Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011220

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum




Rilda Murniati, S.H., M.Hum.
NIP 19700925 199403 2 002


Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.
NIP 19730929 199802 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Rilda Murniati, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Sepriyadi Adhan S, S.H. M.H.

Penguji
Bukan Pembimbing : Depri Liber Sonata, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 02 Juni 2022

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roulina Sitanggang

NPM : 1812011220

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Analisis Hukum Tanggung Jawab Klien terhadap Advokat dalam Pemberian Jasa Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 187 K/Pdt/2019)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung,

2022



Roulina Sitanggang
NPM 1812011220

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Roulina Sitanggung, yang lahir di Bandar Lampung pada 23 Oktober 1999. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak G. Sitanggung dan Ibu P. Silalahi. Penulis telah menyelesaikan pendidikan di TK Bodhisattva Bandar Lampung pada tahun 2005, SD Bodhisattva Bandar Lampung pada tahun 2011, SMP Perintis 2 Bandar Lampung pada tahun 2014, dan SMA Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 2017. Selama bersekolah mahasiswa aktif sebagai serketasris KIR.

Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di organisasi Pusat Studi Bantuan Hukum (UKMF PSBH) dan aktif dalam berbagai kegiatan di Forum Mahasiswa Hukum Kristen (FORMAHKRIS).

MOTO

“Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti
untuk Tuhan dan bukan manusia”

(Kolose 3:23)

*“Everyone has dream, our dreams will be different
if we have desire to achieve it”*

(Roulina Sitanggang)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih karunia, dan anugerah-Nya dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak terhebat G. Sitanggung dan Mama tersayang P. Silalahi

Terimakasih karena telah berjuang segenap tenaga untuk membiayai kuliah, memberikan semangat dan curahan kasih sayang, ikhlas mendukung dan selalu mengirimkan doa disetiap saat untuk setiap langkahku menuju keberhasilan.

SANWACANA

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih karunia, dan anugerah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Tanggung Jawab Klien terhadap Advokat dalam Pemberian Jasa Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 187 K/Pdt/2019)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang penulis anggap sebagai Ibu akademis karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan,

motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

5. Bapak Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II, yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi serta pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Ibu Upik Hamidah,, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
10. Sahabat-sahabat kuliahku Tasya, Dion, Haykal, Sherinca, Nanda, Bunga, Radha Iyay Daing yang selalu mendukung di segala keadaan yang tak segan saling berbagi cerita susah maupun senang;

11. Sahabat-sahabat dekatku Ina, Diannisa, yang selalu mendukung dan memberi motivasi serta mengingatkan penulis untuk menyelesaikan tanggung jawab sebagai mahasiswa yakni menyelesaikan penulisan skripsi;
12. Sepupu tercintaku, Riska. Terima kasih sudah menemani beberapa kali saat bimbingan.
13. Teman-teman seperbimbingan, Ricky, Bayu, Teguh, Dhandy. Terima kasih telah menemani perjalanan penulis untuk meraih gelar sarjana;
14. Seluruh keluarga besar UKMF PSBH yang selalu mendoakan dan mendukung selama ini;
15. Seluruh keluarga besar FORMAHKRIS yang selalu mendoakan dan mendukung selama ini.

Semoga Tuhan, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 2022

Penulis

Roulina Sitanggang

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
HALAMAN PERSETUJUAN	
PERNYATAAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTO	
PERSEMBAHAN	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	6
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Konsep dan Lingkup Perjanjian	11
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian.....	11
2. Syarat Sah dan Akibat Hukum Perjanjian	12
3. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian	13
4. Konsep Tanggung Jawab Hukum Perkara Perdata	17
5. Penyelesaian Perkara Wanprestasi	20
B. Perjanjian Pemberian Kuasa	23

1. Pengertian Perjanjian Pemberian Kuasa.....	23
2. Surat Kuasa.....	24
3. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Kuasa.....	25
4. Pengakhiran Perjanjian.....	27
C. Peran Advokat dalam Penyelesaian Perkara	29
1. Pengertian dan Dasar Hukum Advokat	29
2. Tugas dan Fungsi Advokat	30
3. Hubungan Hukum Advokat dan Klien.....	32
3. Honorarium Advokat.....	35
D. Kerangka Pikir.....	36
III. METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Tipe Penelitian.....	40
C. Pendekatan Masalah	40
D. Data dan Sumber Data	41
E. Metode Pengumpulan Data.....	43
F. Metode Pengolahan Data	44
G. Analisis Data	44
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Agung atas Gugatan Wanprestasi dalam Pemberian Jasa Hukum.....	46
1. Alasan Hukum Advokat Mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Klien	48
2. Eksepsi Klien atas Gugatan Wanprestasi yang Diajukan Advokat.....	52
3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Menyatakan Klien Terbukti Wanprestasi.....	54
4. Upaya Hukum yang Dilakukan Klien terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung	58
5. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Agung yang Menyatakan Klien Terbukti Wanprestasi	63
B. Tanggung Jawab Hukum Klien terhadap Advokat dalam Pemberian Jasa Hukum.....	70

1. Klien Membayar Sisa <i>Success Fee</i> kepada Advokat secara Tunai.....	72
2. Klien Menyerahkan Harta Kekayaannya sebagai Jaminan	74
V. KESIMPULAN	78
DAFTAR PUSTAKA	80

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Kebutuhan hidup tersebut hanya dapat dipenuhi secara wajar apabila orang mengadakan hubungan antara satu sama lain dalam hidup bermasyarakat. Hubungan yang terjadi dalam masyarakat dapat merupakan hubungan sosial biasa dan dapat berupa hubungan hukum. Hubungan sosial selalu berkaitan dengan interaksi sosial di masyarakat umum yang tercermin dari aktivitas dalam masyarakat melalui proses interaksi secara timbal balik dan saling mempengaruhi.¹ Hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.²

Hubungan hukum lahir dari undang-undang dan perjanjian. Perjanjian menciptakan hubungan hukum yang mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Hubungan hukum tersebut terjadi karena peristiwa hukum yang berupa perbuatan perjanjian, misalnya jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, dan pemberian kuasa.³ Perjanjian

¹Putri Yasmin, *Contoh Interaksi Sosial, Pengertian, dan Jenisnya Lengkap*, news.detik.com/berita/d-5076202/contoh-interaksi-sosial-pengertian-dan-jenisnya-lengkap, (diakses pada 15 Oktober 2021, pukul 11.35 WIB).

² Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2006), hlm. 269.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 20.

menimbulkan akibat hukum bagi para pihak, yaitu hak dan kewajiban secara timbal balik antara para pihak yang diharapkan pihak-pihak terlibat di dalamnya dapat menjalankan sesuai dengan isi yang telah disepakati.

Tolak ukur pelaksanaan suatu perjanjian dapat dilihat sejauh mana para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Namun, perjanjian yang dilakukan tidak semua terlaksana seperti yang diperjanjikan, terkadang salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Hal tersebut menjadi salah satu faktor timbulnya permasalahan hukum, yaitu perselisihan yang terjadi dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban yang telah disepakati atau diperjanjikan.

Perselisihan yang lahir dari perjanjian dapat diselesaikan sendiri secara damai oleh para pihak. Apabila para pihak mengalami kesulitan dalam menyelesaikannya secara damai maka para pihak dapat melakukan konsultasi hukum terlebih dahulu yang kemudian dapat meminta bantuan hukum kepada seorang advokat sebagai pendamping dan pemberi nasihat hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Jasa hukum yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukuman lain untuk

kepentingan hukum klien.⁴ Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum Advokat.

Advokat menjalankan tugas profesinya melalui jasa hukum yang diberikan demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamentalnya di depan hukum.⁵ Pada saat masyarakat membutuhkan advokat untuk menyelesaikan masalahnya, masyarakat datang kepada advokat untuk melakukan konsultasi, yang kemudian menjadi seorang klien. Hal ini merupakan awal mulainya terjadi hubungan antara advokat dengan klien.

Hubungan yang paling mendasar dalam hubungan advokat dan klien adalah saling percaya. Klien percaya bahwa advokat menangani dan melindungi kepentingannya dengan profesional dan penuh keahlian. Klien mempercayakan masalah hukumnya kepada advokat agar advokat dapat mewakili klien dalam mengurus segala kepentingan hukum guna memenuhi rasa keadilan bagi klien. Hubungan yang terjadi antara advokat dengan klien tersebut merupakan hubungan hukum.

Hubungan hukum advokat dan klien telah diatur dalam UU Advokat. Hak dan kewajiban advokat telah diatur dalam UU Advokat sedangkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban klien tidak diatur secara eksplisit dalam UU Advokat

⁴ Abdurahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. (Yogyakarta: Cendana Press, 2013), hlm. 17.

⁵ Sahuri Lasmadi, *Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum*. Jurnal Inovatif: Vol. 7, No. 2 (2014), hlm. 59.

tersebut. Namun, setiap kewajiban advokat merupakan hak klien dan hak advokat merupakan kewajiban klien.⁶ Hubungan hukum ini diwujudkan dalam beberapa hal yang harus dipenuhi oleh klien terhadap advokatnya dalam menyelesaikan suatu kasus. Semua hal tersebut dapat disepakati bersama baik secara lisan maupun dituliskan dalam perjanjian pemberian kuasa.

Perjanjian pemberian kuasa yang dilakukan advokat klien berisi mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, lingkup kerja yang dilakukan oleh seorang advokat, serta besaran honorarium yang akan diterima advokat dari perkara yang ditangani. Sementara dalam perjanjian lisan yang dilakukan advokat klien perlu disertai adanya surat kuasa yang diberikan oleh klien untuk advokat bertanggung jawab penuh dalam memenuhi hal-hal yang tertuang dalam kuasa tersebut.

Surat kuasa merupakan dasar bagi advokat untuk bertindak mewakili kepentingan hukum kliennya dalam berhubungan dengan pihak ketiga atau pihak yang merugikan dan penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan. Surat kuasa ini menjabarkan langkah dan tindakan hukum yang dikuasakan klien kepada advokat, klien berkewajiban memberikan segala informasi yang benar, yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang dihadapi kepada advokatnya agar dapat mengurus masalah tersebut secara maksimal sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh advokat.⁷ Berdasarkan

⁶ Nadzib Asrori, *Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Kuasa Hukum kepada Klien*. (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 1.

⁷ *Ibid*, hlm. 6.

ketentuan Pasal 21 Ayat (1) UU Advokat dinyatakan bahwa advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Setelah advokat memenuhi kewajiban-kewajiban dalam menjalankan kuasa yang diberikan oleh klien, advokat berhak untuk menerima honorarium yang telah disepakati bersama.

Advokat harus bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dan kewajibannya. Begitu pula dengan klien yang harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati. Namun, pada kenyataannya klien dapat juga tidak membayar honorarium meskipun advokat telah melakukan tugas dan kewajibannya sepenuhnya. Untuk itu, advokat diberikan hak untuk mengajukan gugatan wanprestasi.

Perkara adanya gugatan wanprestasi karena klien tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar honorarium advokat sementara advokat telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian menjadi objek penelitian ini. Advokat mengajukan gugatan akibat wanprestasi klien di Pengadilan Negeri Bandung. Pengadilan Negeri Bandung memutuskan mengabulkan gugatan wanprestasi yang diajukan Advokat sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor: 342/Pdt/G/2016/PN. Bdg. Selanjutnya, atas putusan tersebut dilakukan upaya banding oleh Klien yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana yang dimuat dalam Putusan Nomor: 27/Pdt/2018/PT. Bdg. Perkara tersebut diajukan upaya kasasi oleh Advokat sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 187/K/Pdt/2019 dengan kronologis sebagai berikut.

Perkara gugatan wanprestasi ini berawal dari Firman Santosa dan Mohammad Ihsan Setiana sebagai klien (Tergugat) yang selanjutnya disebut Klien melakukan wanprestasi atas perjanjian pemberian kuasa kepada Budhi Agung Santosa sebagai kuasa hukum (Penggugat) yang selanjutnya disebut Advokat. Advokat ditunjuk sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus yang bertindak untuk dan atas nama Klien guna mengurus dan menyelesaikan masalah pembagian harta peninggalan orang tuanya.

Advokat dan Klien menandatangani surat pernyataan tentang pemberian *success fee* yang isinya menyatakan kesediaan dan kesanggupan Klien untuk memberikan *lawyer fee*, *operational fee*, dan *success fee* kepada Advokat sebesar 20% (dua puluh persen) dari setiap hasil yang didapat untuk pengurusan pembagian harta sebagaimana dimaksud dalam surat kuasa khusus yang diterima Advokat dari Klien dan surat pernyataan pemberian *success fee* yang telah dibuat dan ditandatangani. Klien telah melalaikan kewajiban untuk memenuhi prestasinya berupa pembayaran sisa honorarium berdasarkan surat pernyataan pemberian *success fee* setelah perkara telah selesai dilaksanakan Advokat. Klien tidak memenuhi prestasinya untuk membayar sisa honorarium Advokat tersebut sebagaimana dalam surat pernyataannya. Advokat telah berkali-kali mengupayakan penagihan dan berusaha bertemu dengan Klien agar Klien menjalankan kewajibannya. Namun, Klien tidak mengindahkannya dan selalu menunda-nunda kewajibannya.

Advokat kemudian mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Klien di Pengadilan Negeri Bandung. Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang

memeriksa dan mengadili perkara tersebut mengabulkan gugatan Advokat untuk seluruhnya sebagaimana yang dimuat dalam Putusan Nomor: 342/Pdt/G/2016/PN. Bdg. dengan menyatakan bahwa Klien telah melakukan wanprestasi dan menghukum Klien secara tanggung renteng untuk membayar sisa pembayaran *success fee* kepada Advokat.

Klien keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan menerima permohonan banding dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan menyatakan gugatan Advokat tidak dapat diterima sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor: 27/Pdt/2018/PT. Bdg. Advokat keberatan atas putusan tersebut sehingga melakukan upaya hukum kasasi dan Majelis Hakim Agung Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 187/K/Pdt/2019 menyatakan menerima permohonan kasasi Advokat dan menyatakan Klien telah melakukan wanprestasi.

Berdasarkan uraian di atas dan sumber data yang telah berkekuatan hukum tetap, penulis tertarik terhadap kasus gugatan wanprestasi yang terjadi dan menulis skripsi dengan judul: **“Analisis Hukum Tanggung Jawab Klien terhadap Advokat dalam Pemberian Jasa Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 187 K/Pdt//2019)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung atas gugatan wanprestasi dalam pemberian jasa hukum?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum klien terhadap advokat dalam pemberian jasa hukum?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini terdiri atas ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup kajian. Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah bidang Hukum Keperdataan, khususnya Hukum Perjanjian dengan difokuskan pada perjanjian pemberian jasa hukum. Sedangkan ruang lingkup kajian dalam penelitian ini adalah mengkaji mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan Putusan Kasasi (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 187 K/Pdt//2019), yang menyatakan bahwa Firman Santosa dan Mohammad Ihsan Setiana telah melakukan wanprestasi, serta analisis tanggung jawab hukum klien terhadap advokat dalam pemberian jasa hukum.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh pemaparan lengkap, rinci, dan sistematis mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung atas gugatan wanprestasi dalam pemberian jasa hukum.
2. Memperoleh pemaparan lengkap, rinci, dan sistematis mengenai tanggung jawab hukum klien terhadap advokat dalam pemberian jasa hukum.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan keilmuan di bidang Hukum Perdata khususnya dalam lingkup Hukum Perjanjian dengan difokuskan pada perjanjian pemberian jasa hukum serta memberikan sumbangan pemikiran hasil analisis hukum tanggung jawab Klien terhadap Advokat dalam pemberian jasa hukum untuk dijadikan arah penelitian lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata, khususnya Hukum Perjanjian.
- b. Bagi klien, dapat memberikan pemahaman, pengetahuan, dan informasi tentang pentingnya menghormati jasa advokat sebagai perwakilan dalam menghadapi kasusnya dengan memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati.
- c. Sebagai salah satu syarat akademik di Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk memperoleh gelar sarjana.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep dan Lingkup Perjanjian

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁸

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Suatu perjanjian adalah semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara 2 (dua) atau lebih pihak yang memberi kekuatan hak pada 1 (satu) pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus.⁹

Pengertian singkat tersebut dijumpai beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang (*persoon*) atau lebih yang memberi hak pada 1 (satu) pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi. Persetujuan (*overeenkomst*) yang mengisi perjanjian itu tidak boleh

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 4.

⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 6.

bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum (*openbare orde*), dan nilai-nilai kesusilaan (*goeden zeden*). Setiap perjanjian yang objek atau prestasinya bertentangan dengan yang diperbolehkan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, perjanjian demikian melawan persyaratan yang semestinya seperti yang diatur dalam syarat ke-4 Pasal 1320 KUHPerduta.¹⁰

2. Syarat Sah dan Akibat Hukum Perjanjian

Perjanjian dapat mengikat dan dilaksanakan oleh para pihak apabila syarat sah perjanjian telah terpenuhi karena dari syarat tersebut dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak dan cara melaksanakannya. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta, setiap perjanjian selalu memiliki syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, yaitu:¹¹

- a. Adanya kesepakatan para pihak;
- b. Adanya kecakapan para pihak;
- c. Adanya objek;
- d. Sebab yang halal.

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang telah ditentukan di atas tidak akan diakui oleh hukum walaupun diakui oleh para pihak yang membuatnya, tetapi tidak mengikat, yang artinya tidak wajib dilaksanakan. Apabila dilaksanakan dan menimbulkan sengketa yang kemudian diajukan ke

¹⁰ Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 1.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 299.

pengadilan, maka pengadilan akan membatalkan atau menyatakan perjanjian tersebut batal.

Menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat dengan sah dan mengikat berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Akibat hukum dari terbentuknya perjanjian sah adalah sebagai berikut:¹²

- a. Berlaku sebagai undang-undang;
- b. Tidak dapat dibatalkan sepihak;
- c. Pelaksanaan dengan iktikad baik.

3. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian

Perjanjian yang dilakukan para pihak tentang sesuatu hal melahirkan hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban yang didasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdara dan memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320 sehingga perjanjian yang dibuat merupakan hukum atau undang-undang yang mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan. Pemenuhan hak sebagai pelaksanaan kewajiban sesuai kesepakatan dalam perjanjian harus ditaati, mengingat dalam pembuatan perjanjian dilakukan dengan iktikad baik dan janji harus ditepati.¹³

¹² *Ibid*, hlm. 305.

¹³ Niru Anita Sinaga, *Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara: Vol. 10, No. 1 (2019), hlm. 1.

Apabila dikaitkan dengan definisi perjanjian adalah hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Terhadap hubungan yang terjadi dalam lalu lintas masyarakat, hukum meletakkan hak pada satu pihak dan meletakkan kewajiban pada pihak lainnya. Misalkan, perumusan hak dan kewajiban dalam kesepakatan yang dicapai antara peminjam dengan pihak yang meminjamkan adalah peminjam berhak memperoleh dana pinjaman yang dijanjikan, dan pada saat yang sama peminjam berkewajiban untuk menyediakan agunan kepada yang meminjamkan untuk menjamin pembayaran kembali dana pinjaman tersebut. Apabila satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan tersebut, lalu hukum memaksakan agar hubungan tersebut dipenuhi atau dipulihkan.¹⁴

a. Prestasi dan Wanprestasi

Suatu pelaksanaan hak-hal yang tertulis dalam perjanjian disebut dengan prestasi. Prestasi dalam suatu perjanjian adalah melakukan atau melaksanakan secara keseluruhan isi dari yang telah disepakati. Segala sesuatu yang telah dilaksanakan tersebut, didasarkan pada niat baik dari masing-masing pihak yang bersepakat untuk menjalankannya. Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara, selalu ada tiga kemungkinan wujud prestasi, yaitu:¹⁵

- (1) Memberikan sesuatu, misalnya, menyerahkan benda, membayar harga benda, dan memberikan hibah penelitian.

¹⁴ Salim HS, *Hukum Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 105.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 239.

- (2) Melakukan sesuatu, misalnya, membuatkan pagar pekarangan rumah, mengangkut barang tertentu, dan menyimpan rahasia perusahaan.
- (3) Tidak melakukan sesuatu, misalnya tidak melakukan persaingan curang, tidak melakukan dumping, dan tidak menggunakan merek orang lain.

Pasal 1235 Ayat (1) KUHPerdara menjelaskan pengertian memberikan sesuatu, yaitu menyerahkan penguasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditor atau sebaliknya. Wujud memberikan sesuatu, misalnya dalam perjanjian jual beli adalah kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dimaksud untuk perjanjian jual beli sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1474 KUHPerdara.¹⁶

Dalam perjanjian yang objeknya melakukan sesuatu, debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, misalnya melakukan perbuatan membongkar tembok, mengosongkan rumah, dan membangun gedung. Debitur harus mematuhi semua ketentuan dalam perjanjian dan bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Perjanjian yang objeknya tidak melakukan sesuatu, debitur tidak melakukan perbuatan yang telah disepakati, misalnya tidak membuat tembok rumah yang tinggi sehingga menghalangi pemandangan tetangganya.¹⁷

Pelaksanaan isi perjanjian dapat terjadi pelanggaran perjanjian yang telah ditentukan oleh para pihak, hal ini disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Tidak dipenuhinya

¹⁶ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. (Bandung: Bina Cipta, 1999), hlm. 16.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 240.

suatu prestasi atau kewajiban dapat dikarenakan oleh dua kemungkinan alasan, antara lain:¹⁸

- (1) Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya.
- (2) Karena keadaan memaksa (*force majeure*), di luar kemampuan debitur. Jadi, debitur tidak bersalah.

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi. Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Dalam hal ini, ada tiga keadaan wanprestasi yang dapat terjadi, yaitu:¹⁹

- (1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- (2) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru; dan
- (3) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Cara memperingatkan debitur supaya dia memenuhi prestasinya adalah dengan memberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi.

Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga secara tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi dilakukan melalui pengadilan negeri

¹⁸ *Ibid*, hlm. 241.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 242.

yang berwenang, yang disebut *somattie*. Peringatan tertulis tidak resmi, misalnya, melalui surat tercatat, telegram, faksimile, atau disampaikan sendiri oleh kreditor kepada debitur dengan tanda terima. Surat peringatan ini disebut *ingebreke stelling*.²⁰

b. Keadaan Memaksa

Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi ketika membuat perjanjian. Dalam keadaan memaksa, debitur tidak dapat disahkan karena keadaan ini timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur. Unsur-unsur keadaan memaksa adalah sebagai berikut:²¹

- (1) Tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda objek perjanjian; atau
- (2) Tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi;
- (3) Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perjanjian.

4. Konsep Tanggung Jawab Hukum Perkara Perdata

Tanggung jawab dalam kamus hukum yaitu suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak

²⁰ *Ibid*, hlm. 243.

²¹ *Ibid*, hlm. 244.

merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum, artinya seseorang tersebut bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.²²

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggung jawaban atas dasar kesalahan dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan yang dikenal yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak. Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena seseorang melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan tergugat langsung bertanggungjawab sebagai risiko usahanya.²³

a. Tanggung Jawab Hukum atas Wanprestasi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara singkat menjelaskan pengaturan mengenai tanggung jawab hukum apabila tidak terpenuhinya kewajiban

²² Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 95.

²³ *Ibid*, hlm. 49.

sebagaimana mestinya, bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dirumuskan dalam KUHPerdara dapat dilihat dalam pasal sebagai berikut:²⁴

- (1) Pasal 1234 KUHPerdara menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika ssesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang. Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya boleh diperhitungkan berdasar sejumlah uang.
- (2) Pasal 1266 KUHPerdara menyatakan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan.

²⁴ Ines Age Santika, *Penyelesaian Sengketa dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara PT Metro Batavia dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia*, <https://media.neliti.com/media/publications/26596-ID-penyelesaian-sengketa-dan-akibat-hukum-wanprestasi-pada-kasus-antara-pt-metro-ba.pdf>, (diakses pada 28 Januari 2022, pukul 09.48 WIB).

b. Ganti Kerugian

Menurut Pasal 1243 KUHPerdara, apabila seorang debitur telah diperingatkan atau sudah dengan tegas janjinya sebagaimana dijelaskan di atas, maka jika dia tetap tidak melaksanakan prestasinya dia berada dalam keadaan lalai. Terhadap debitur yang demikian, kreditor dapat menjatuhkan sanksinya kepada debitur. Salah satu sanksi tersebut adalah ganti kerugian. Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur terhitung sejak dia dinyatakan lalai. Ganti kerugian itu terdiri atas tiga unsur, yaitu:²⁵

- (1) Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya materai, dan biaya iklan.
- (2) Kerugian sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditor akibat kelalaian debitur, misalnya busuknya buah-buahan karena terlambat melakukan penyerahan, ambruknya gedung karena kesalahan konstruksi sehingga merusakkan perabot rumah tangga.
- (3) Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga yang berjalan selama piutang terlambat dilunasi, keuntungan yang tidak diperoleh karena kelambatan penyerahan bendanya.

5. Penyelesaian Perkara Wanprestasi

Perkara perdata dapat terjadi karena pelanggaran terhadap hak seseorang, seperti perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Pada perkara perdata, inisiatif berperkara datang dari pihak yang dirugikan. Oleh karena itu,

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 247.

pihak yang dirugikan berusaha untuk memperoleh penyelesaian berupa pemulihan, penggantian kerugian, dan menghentikan perbuatan yang merugikan itu.²⁶ Penyelesaian perkara wanprestasi dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Upaya Somasi

Suatu prestasi dalam perjanjian apabila tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat membuat somasi, apabila tiga kali somasi tidak diindahkan maka pihak yang tidak melaksanakan prestasi dapat dikatakan wanprestasi atas putusan pengadilan. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerduta dan Pasal 1243 KUHPerduta. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditor) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi timbul disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya, sesuai dengan yang diperjanjikan.²⁷

b. Permohonan Gugatan

Jika dengan somasi pihak yang satu tetap tidak memenuhi prestasinya, pihak yang lainnya berhak mengajukan gugatan ke muka pengadilan karena salah satu pihak dinyatakan wanprestasi harus dengan putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap sehingga pengadilan akan memaksakan pemenuhan

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 20.

²⁷ Retna Gumanti, *Syarat Sahya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerduta)*, Jurnal Pelangi Ilmu: Vol. 5, No. 1 (2012), hlm. 10.

prestasi tersebut dengan menyita dan melelang harta kekayaannya sejumlah yang wajib dipenuhinya kepada pihak lain.²⁸

Pengertian gugatan adalah suatu tuntutan seseorang atau beberapa orang selaku penggugat yang berkaitan dengan permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat.²⁹

c. Upaya Hukum

Pihak-pihak berperkara yang tidak puas dan tidak dapat menerima putusan Pengadilan Negeri dapat melakukan upaya hukum, yaitu banding dan kasasi. Banding adalah pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh pengadilan tinggi terhadap putusan pengadilan negeri, atas permohonan pihak yang berkepentingan. Pada kenyataannya, pihak yang berkepentingan tersebut selalu berada pada pihak yang kalah perkara dalam putusan pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama. Pihak yang kalah perkara itu mungkin pihak penggugat atau mungkin juga pihak tergugat.

Pemeriksaan ulang dilakukan sejak awal perkara sampai putusan akhir pengadilan negeri. Pemeriksaan tersebut meliputi, baik dari segi fakta yang terjadi maupun dari segi hukumnya. Dasar pemeriksaan ulang oleh pengadilan tinggi adalah alasan-alasan faktual dan yuridis yang dimohonkan oleh pihak

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 240.

²⁹ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 19.

pembanding dalam memori banding.³⁰ Sedangkan yang dimaksud dengan kasasi adalah bahwa Mahkamah Agung dalam melakukan peradilan kasasi tidak melakukan peninjauan putusan seluruhnya dari pengadilan-pengadilan dalam tingkat peradilan terakhir, tetapi terbatas pada peninjauan mengenai hukum saja, tidak mengenal peristiwa dan pembuktiannya.³¹

B. Perjanjian Pemberian Kuasa

1. Pengertian Perjanjian Pemberian Kuasa

Pemberian kuasa menurut KUHPerdota mengandung unsur persetujuan. Unsur persetujuan harus memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Pemberian kuasa merupakan perbuatan pemberian kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan. Unsur memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan adalah sesuai dengan yang telah disetujui oleh para pihak, baik yang dirumuskan secara umum maupun dinyatakan dengan kata-kata yang tegas. Sedangkan unsur atas nama pemberi kuasa berarti bahwa penerima kuasa diberi wewenang untuk mewakili pemberi kuasa. Akibatnya, tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa merupakan tindakan hukum dari pemberi kuasa.³²

Satu hal yang terpenting dalam pemberian kuasa ialah bahwa pemberi kuasa terikat secara hukum dengan segala perbuatan yang dilakukan oleh penerima

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 181.

³¹ *Ibid*, hlm. 206.

³² Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak (Panduan Memahami Hukum Perikatan dan Penerapan Surat Perjanjian Kontrak)*. (Yogyakarta: Cakrawala, 2012), hlm. 63

kuasa, sepanjang penerima kuasa itu tidak melakukan perbuatan yang tidak dikuasakan kepadanya. Perbuatan yang dilakukan oleh penerima di luar kuasa tidak berakibat hukum kepada pemberi kuasa.³³

Penerima kuasa dapat melimpahkan sebagian ataupun seluruhnya, baik untuk jangka waktu tertentu ataupun secara tetap kuasa yang diberikan kepadanya kepada pihak ketiga. Lebih lanjut oleh undang-undang, penerima kuasa diberikan pula hak untuk menahan barang-barang ataupun dokumen-dokumen milik pemberi kuasa yang ada dalam penguasaannya secara sah apabila ternyata pemberi kuasa tidak melaksanakan kewajibannya terhadap penerima kuasa.³⁴

2. Surat Kuasa

Pemberian kuasa atau mewakilkan perkara diatur dalam hukum acara perdata. Pihak-pihak berperkara dapat menguasai perkaranya kepada penerima kuasa dengan surat kuasa. Surat kuasa adalah surat yang menerangkan telah terjadinya pemberian kuasa dari satu pihak tertentu kepada pihak lainnya yang bertindak sebagai wakil dalam mengurus kepentingan pemberi kuasa, bila pemberi kuasa berhalangan hadir.³⁵ Dari pengertian itu terdapat beberapa unsur penting, yaitu:

a. Suatu perjanjian

(1) Pemberian kuasa terjadi melalui proses perjanjian konsensual, yaitu sudah mengikat (sah) pada saat tercapainya kesepakatan antara si pemberi dan si penerima kuasa.

³³ Bambang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 13.

³⁴ *Ibid*, hlm. 14.

³⁵ Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 80.

- (2) Bentuk pemberian kuasa dapat dilakukan dengan cara melalui akta otentik, akta di bawah tangan, bahkan dengan lisan, dapat juga secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa oleh si penerima kuasa.
- (3) Untuk mengajukan suatu perkara gugata di pengadilan, maka kuasa harus dibuat dengan kuasa khusus tertulis (Pasal 123 HIR).

b. Kekuasaan atau wewenang

Dalam bahasa Belanda dinamakan “*Volmacht*” atau dalam bahasa Inggris “*Power of Attorney*”, adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan pemberi kuasa kepada si penerima kuasa, atas nama si pemberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum.³⁶

c. Menyelenggarakan suatu urusan

Pemberian kuasa menurut Pasal 1792 KUHPerdara ialah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada kepada seorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Menyelenggarakan suatu urusan maksudnya adalah melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu suatu perbuatan yang mempunyai atau melahirkan suatu akibat hukum.

3. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Kuasa

Dalam perjanjian pemberian kuasa tentu menimbulkan hubungan hukum sehingga terdapat hak dan kewajiban bagi pemberi dan penerima kuasa. Adapun

³⁶ Rhido Jusmadi, *Buku Ajar: Praktek Peradilan Perdata*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 3.

yang menjadi kewajiban Pemberi Kuasa (Pasal 1807 – 1812 KUHPerdara) adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si penerima kuasa menurut kekuasaan yang diberikan kepadanya.
- b. Mengembalikan kepada si penerima kuasa persekot-persekot dan biaya-biaya yang telah dikeluarkannya untuk melaksanakan kuasanya.
- c. Membayar upah si penerima kuasa yang telah diperjanjikan.
- d. Memberikan ganti rugi kepada si penerima kuasa tentang kerugian-kerugian yang diderita sewaktu menjalankan kuasanya.
- e. Membayar bunga yang telah dikeluarkan oleh si penerima kuasa yang terhitung mulai dari hari dikeluarkannya biaya tersebut.
- f. Dalam si pemberi kuasa ada banyak (secara kolektif), maka masing-masing pemberi kuasa bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap si penerima kuasa mengenai segala akibat dari pemberian kuasa tersebut (tanggung jawab renteng).

Adapun kewajiban Penerima Kuasa (Pasal 1800 – 1806 KUHPerdara), adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Melaksanakan kuasanya. Kewajiban bagi penerima kuasa dinyatakan dalam Pasal 1800 KUHPerdara yang berupa:
 - (1) Menanggung segala biaya;
 - (2) Menanggung kerugian;

³⁷ *Ibid*, hlm. 4.

³⁸ *Ibid*, hlm. 5.

- (3) Menanggung segala bunga yang dapat timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu.
- b. Menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu si pemberi kuasa meninggal.
 - c. Bertanggung jawab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
 - d. Bertanggung jawab tentang kelalai-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan tugasnya.
 - e. Dalam hal si penerima kuasa lebih dari satu orang, maka mereka tidak bertanggung jawab secara tanggung-menanggung.

4. Pengakhiran Perjanjian Pemberian Kuasa

Dalam ketentuan Pasal 1813 KUHPerdara, membolehkan berakhirnya perjanjian kuasa secara sepihak atau unilateral. Ketentuan ini secara diametral bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara Ayat (2) yang menegaskan, persetujuan tidak dapat ditarik atau dibatalkan secara sepihak, tetapi harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (secara bilateral). Adapun hal-hal yang dapat mengakhiri pemberian kuasa menurut Pasal 1813 KUHPerdara, sebagai berikut:³⁹

- a. Pemberian kuasa menarik kembali secara sepihak

³⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 4.

Ketentuan penarikan atau pencabutan kembali (*revocation, herroepen*) kuasa oleh pemberi kuasa diatur lebih lanjut dalam Pasal 1814 KUHPerdata dan seterusnya, dengan acuan:

- (1) pencabutan tanpa memerlukan persetujuan dari penerima kuasa;
- (2) pencabutan dapat dilakukan secara tegas dalam bentuk mencabut secara tegas dengan tertulis atau meminta kembali surat kuasa dari penerima kuasa;
- (3) pencabutan secara diam-diam, berdasarkan Pasal 1816 KUHPerdata.

Caranya, pemberi kuasa mengangkat atau menunjuk kuasa baru untuk melaksanakan urusan yang sama. Tindakan itu mengakibatkan kuasa yang pertama, terhitung sejak tanggal pemberian kuasa kepada kuasa yang baru, ditarik kembali secara diam-diam.

b. Salah satu pihak meninggal

Pasal 1813 KUHPerdata menegaskan, dengan meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya pemberian kuasa berakhir demi hukum. Hubungan hukum perjanjian kuasa tidak berlanjut kepada ahli waris. Jika hubungan itu hendak diteruskan oleh ahli waris, maka harus dibuat surat kuasa baru. Paling tidak ada penegasan tertulis dari ahli waris yang berisi pernyataan melanjutkan persetujuan pemberian kuasa dimaksud.

c. Penerima kuasa melepas kuasa

Pasal 1817 KUHPerdata, memberi hak secara sepihak kepada kuasa untuk melepaskan (*op zegging*) kuasa yang diterimanya, dengan syarat:

- (1) harus memberitahu kehendak pelepasan itu kepada pemberi kuasa;

(2) pelepasan tidak boleh dilakukan pada saat yang tidak layak.

Ukuran tentang ini didasarkan pada perkiraan objektif, apakah pelepasan itu dapat menimbulkan kerugian kepada pemberi kuasa.⁴⁰

C. Peran Advokat dalam Penyelesaian Perkara

1. Pengertian dan Dasar Hukum Advokat

Istilah dan pengertian Advokat dan Pengacara sebagai nama profesi hukum dalam sejarahnya telah dikenal dengan istilah *Advocaat* dan *Procureur* di Negara Belanda, yang berarti orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, jasa tersebut diberikan baik di dalam maupun di luar ruang sidang.⁴¹ Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, kata advokat berasal dari kata Latin, yaitu *advocare*, suatu kata kerja yang berarti seseorang yang membantu, mempertahankan, dan membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan pengadilan. Seseorang yang mempelajari hukum dan telah diakui untuk yang bersangkutan di hadapan pengadilan. Seorang asisten, penasihat, atau pembicara untuk kasus-kasus.⁴²

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1,2, dan 4 menyebutkan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan advokat

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 5.

⁴¹ Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 2.

⁴² Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*. (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 2.

berupa memberikan konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.⁴³

Pada umumnya kebutuhan terhadap jasa advokat didasarkan pada hal-hal berikut:⁴⁴

- a. Penerangan, yaitu memberikan informasi kepada warga masyarakat yang tidak tahu hukum (yang kadang-kadang ditafsirkan sebagai tidak tahu peraturan perundang undangan).
- b. Pemberian nasihat, yang tujuannya adalah agar warga masyarakat tersebut dapat mengambil keputusan.
- c. Pemberian jasa, misalnya bantuan menyusun surat gugatan.
- d. Bimbingan yang merupakan suatu bentuk pemberian jasa yang bersifat permanen.
- e. Mewakili atau menjadi kuasa di dalam maupun di luar profesi peradilan.

2. Tugas dan Fungsi Advokat

Tugas adalah kewajiban sesuatu yang wajib dilakukan atau ditentukan untuk dilakukan. Tugas advokat berarti sesuatu yang wajib dilakukan oleh advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat/kliennya. Oleh karena itu,

⁴³ Darwis Manurung, *Tinjauan Yuridis Terhadap Peran dan Fungsi Advokat dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Borneo Law Review: Vol. 3, No. 1 (2019), hlm. 78.

⁴⁴ Ishaq, *Op. Cit*, hlm. 4.

advokat dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada negara, masyarakat, pengadilan, klien, dan pihak lawannya.⁴⁵

Sebagai konsultan hukum dari masyarakat, dalam setiap persoalan hukum yang memintakan penjelasannya atau nasihatnya, seorang advokat sangat tidak dibenarkan oleh kode etiknya untuk memberikan nasihat-nasihat yang menyesatkan atau mendorong orang untuk berbuat yang bertentangan dengan norma-norma kemasyarakatan.

Pada dasarnya tugas dan tanggung jawab seorang advokat dapat dirinci sebagai berikut:⁴⁶

- a. Menjunjung tinggi Kode Etik Advokat;
- b. Membimbing dan melindungi kliennya dalam menemukan kebenaran dan keadilan yang memuaskan semua pihak, sesuai dengan nilai-nilai hukum, moral, dan agama;
- c. Advokat juga berkewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi klien yang tidak mampu, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5/KMA/1972 tentang yang wajib memberi bantuan hukum.

Tugas utama dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang advokat adalah untuk kepentingan masyarakat (*public defender*) dan kliennya, serta advokat juga harus mempertahankan legitimasi sistem peradilan dan fungsi

⁴⁵ Rahmat Rosadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. (Jakarta: Galia Indonesia, 2003), hlm.84.

⁴⁶ Ishaq, *Op. Cit*, hlm. 24.

advokat. Seorang advokat harus mampu memiliki kesadaran untuk memberikan nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukannya secara non diskriminatif tanpa melihat perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, keyakinan politik, atau kedudukan sosialnya.

Fungsi dan peran advokat dalam menjalankan perannya di dalam maupun di luar pengadilan adalah sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, melaksanakan kode etiknya sebagai advokat, memegang teguh sumpah jabatan dalam menegakkan hukum keadilan dan kebenaran, menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan kebenaran), menjunjung tinggi citra profesi Advokat yang terhormat (*officium nobile*), melindungi dan memelihara kebebasan, derajat dan martabat sesuai Kode Etik Advokat, membela klien dengan cara jujur dan bertanggung jawab, mencegah penyalahgunaan keahlian, memelihara kepribadian Advokat, menjaga hubungan baik dengan klien dan teman sejawat, memelihara persatuan dan kesatuan Organisasi Advokat.⁴⁷

3. Hubungan Hukum Advokat dan Klien

Klien adalah subjek hukum yang mendapat jasa hukum dari advokat. Advokat dan klien memiliki hubungan timbal-balik yang tidak dapat terpisah. Hubungan hukum klien antara advokat adalah hubungan akibat timbulnya sebuah perjanjian. Klien dalam keterbatasannya dalam bidang hukum, memberikan

⁴⁷ Ropuan Rambe, *Teknik Praktek Advokat*. (Jakarta: PT. Grasindo, 2003), hlm. 28-29.

kuasa kepada advokat sebagai perwakilannya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum.⁴⁸

Seorang advokat dalam menjalin hubungan dengan klien tentu saja memiliki aturan sebagaimana dirumuskan dalam Kode Etik Advokat Indonesia, dimana seorang advokat dalam menjalin hubungan dengan klien tidak serta merta semaunya sendiri karena advokat memiliki aturan yang telah dirumuskan dalam Kode Etik Advokat Indonesia.

Pengaturan hak maupun kewajiban Advokat dan Klien dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Hak advokat antara lain adalah:

- a. Hak Kemandirian;
- b. Hak Atas Informasi;
- c. Hak Memperoleh Honorarium.

Adapun kewajiban-kewajiban Advokat antara lain, yaitu:

- a. Kewajiban Merahasiakan data klien.
- b. Kewajiban menjaga independensi;
- c. Kewajiban untuk patuh pada kode etik profesi.

Klien memiliki beberapa hak menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, antara lain:

- a. Hak memperoleh jasa hukum;
- b. Hak untuk privasi informasi perkara;

⁴⁸ Putu Esha Wiryana Putra, *Perlindungan Hukum terhadap Advokat dan Klien dalam Penyelesaian Perkara Perdata*. Jurnal Konstruksi Hukum: Vol. 2, No. 3 (2021), hlm. 602.

- c. Hak mendapatkan harga jasa hukum yang wajar.

Adapun kewajiban-kewajiba klien antara lain, yaitu:⁴⁹

- a. Kewajiban klien membebaskan advokat melaksanakan profesinya;
- b. Kewajiban untuk menjaga rahasia hubungannya dengan advokat;
- c. Kewajiban klien memberikan biaya atas jasa hukum advokat.

Dalam menjalankan tugas profesinya ada beberapa hal yang harus dipahami seorang advokat dalam hubungannya dengan klien:⁵⁰

- a. Seorang Advokat harus berupaya mencari solusi tercapainya kesepakatan dari kedua belah pihak, baik klien maupun pihak lawan agar sebisa mungkin memperoleh penyelesaian melalui jalan perdamaian.
- b. Seorang Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menjerumuskan klien mengenai perkara yang sedang ditanganinya baik lisan maupun tertulis yang dapat mempersulit klien.
- c. Selama menjalankan tugasnya Advokat berkewajiban mempertimbangkan kemampuan klien dalam menerima jasa hukum dalam menentukan honorarium.
- d. Seorang Advokat tidak dibenarkan membebani kliennya dengan biaya yang tidak perlu.

Dengan adanya hubungan hukum tersebut maka akibat hukum antara advokat dan klien terjadi kontrak teraupetik dimana seorang advokat dengan ilmu

⁴⁹ I Putu Esha Wiryana Putra, *Perlindungan Hukum Terhadap Advokat dan Klien dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Jurnal Konstruksi Hukum: Vol. 2, No. 3 (2021), hlm. 5.

⁵⁰ Risdalina, *Op.Cit*, hlm. 18.

pengetahuan hukumnya mewakili klien dalam menangani sengketa sedangkan klien diwajibkan membayar honorarium sebagaimana yang telah disepakati bersama.


4. Honorarium Advokat

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 21 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa advokat berhak atas menerima atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Besaran honorarium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Pembagian *fee* advokat terbagi menjadi tiga klasifikasi yaitu:⁵¹

- a. *Lawyer fee*, yang umumnya dibayar di muka sebagai biaya profesional sebagai advokat.
- b. *Operational fee*, yang dikeluarkan klien selama penanganan perkara oleh advokat, dan
- c. *Success fee*, presentasinya ditentukan berdasarkan perjanjian antara advokat dengan klien. *Success fee* dikeluarkan klien saat perkaranya menang, tetapi jika kalah, advokat tidak mendapat *success fee*.

⁵¹ Adi Condro Bawono, *Fee yang Wajar untuk Advokat (Success Fee)*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t4f0acb102f02e/fee-yang-wajar-untuk-advokat-success-fee>, (diakses pada 22 November 2021, pukul 11.44 WIB)

D. Kerangka Pikir



Keterangan:

Budhi Agung Santosa sebagai Advokat yang bertindak untuk dan atas nama Firman Santosa dan Mohammad Ihsan Setiana sebagai Klien berdasarkan perjanjian guna mengurus dan menyelesaikan pembagian harta peninggalan berdasarkan Akta Hibah Wasiat. Dalam perjanjian pemberian kuasa Klien berkewajiban membayar *success fee* kepada Advokat hingga perkara selesai. Bahwa setelah kewajiban Advokat menyelesaikan perkara Klien berkewajiban membayar penuh honorarium sesuai yang diperjanjikan. Namun, Advokat tidak mendapatkan *fee* sebesar yang telah disepakati dalam perjanjian, Klien tidak membayar sisa *success fee*. Setelah Advokat melakukan upaya somasi, Klien tetap tidak memenuhi kewajibannya, sehingga Advokat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Klien ke Pengadilan Negeri Bandung dan Majelis Hakim mengabulkan permohonan sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor: 342/Pdt/G/2016/PN.Bdg.

Klien mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dan Majelis Hakim mengabulkan permohonan banding dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor: 27/Pdt/2018/PT.Bdg. Untuk itu Advokat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan Majelis Hakim Agung mengabulkan permohonan dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Majelis Hakim menyatakan Klien telah melakukan wanprestasi dan membayar kekurangan *fee* kepada Advokat sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor: 187 K/Pdt/2019.

Berdasarkan uraian di atas dan sumber data yang telah berkekuatan hukum tetap, penelitian ini akan mengkaji dan membahas mengenai penyelesaian perkara wanprestasi Klien terhadap Advokat dalam pemberian jasa hukum atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dan tanggung jawab hukum Klien terhadap Advokat sebagaimana dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung atas perkara ini.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Analisis dilakukan secara metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif empiris atau normatif terapan, dan penelitian hukum empiris.⁵²

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵³

Penelitian ini mengkaji hukum yang yang dikonsepsikan sebagai norma atau

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

⁵³ *Ibid*, hlm. 134.

kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku bagi setiap orang. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian ini akan memfokuskan pada analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 187 K/Pdt//2019 mengenai tanggung jawab Klien terhadap Advokat atas wanprestasi dalam pemberian jasa hukum.

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam pokok pembahasan penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang, peraturan pemerintah, atau objek kajian lainnya.⁵⁴ Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan lengkap dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai tanggung jawab Klien terhadap Advokat atas wanprestasi dalam pemberian jasa hukum sebagaimana diputus dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 187 K/Pdt//2019.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif-terapan dengan tipe *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 102.

hukum karena peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan konflik berkepentingan namun tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, tetapi penyelesaian melalui pengadilan.⁵⁵ Pendekatan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Studi Putusan

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum mengenai kasus-kasus yang telah diputus dalam penyelesaian perkara yang dimuat dalam putusan dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai objek fokus penelitian.⁵⁶

2. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁵⁷

Pendekatan yang digunakan adalah KUHPerdara, perjanjian, Undang-Undang Advokat, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 150.

⁵⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 58.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 56.

dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan bahan-bahan hukum yang masih berlaku dan menjadi hukum positif di Indonesia sampai saat ini. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009/PUU-IV/2006;
 - d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Lembaga Bantuan Hukum;
 - f. Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 342/Pdt/G/2016/PN.Bdg.
 - g. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 27/Pdt/2018/PT.Bdg.
 - h. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 187 K/Pdt//2019.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, karya ilmiah, pendapat sarjana, dan hasil-hasil penelitian, dan

bahan lainnya yang dapat dan berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atas bahan hukum primer.⁵⁸

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, media cetak, dan *website*.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
2. Studi Putusan, yaitu dengan mengkaji putusan perkara wanprestasi klien terhadap advokat dalam pemberian jasa hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 342/Pdt/G/2016/PN.Bdg., Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 27/Pdt/2018/PT.Bdg., dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 187 K/Pdt//2019.

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 13.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diproses melalui pengolahan data. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara seleksi data, klasifikasi data, dan sistematika data.⁵⁹ Data yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti dalam melakukan pengolahan data dilalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, yaitu proses meleiti kembali data untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai dengan masalah dalam penelitian.
2. Klarifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang akan dibahas sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai penelitian yang dilakukan.
3. Sistematika data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.⁶⁰

G. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

⁵⁹ Sri Mamudji, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. (Jakarta: UI Press, 2006), hlm 126.

⁶⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 182.

Disajikan secara tersusun dan sistematis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai tanggung jawab Klien terhadap Advokat dalam pemberian jasa hukum.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Agung telah memeriksa gugatan wanprestasi berdasarkan memori kasasi yang diajukan oleh Advokat atas pemeriksaan *Judex Facti* dan menyatakan Klien terbukti wanprestasi. Pertimbangan dan alasan hukum Majelis Hakim Agung adalah Klien terbukti memenuhi unsur-unsur wanprestasi, yaitu adanya perjanjian, Advokat dan Klien telah menandatangani Surat Pernyataan tentang Pemberian *Success Fee*. Klien tidak membayar sisa *success fee* kepada Advokat sesuai dengan perjanjian sedangkan Advokat telah melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya dengan baik dan profesional. Kemudian, adanya kerugian yang dialami Advokat atas perbuatan Klien tersebut. Majelis Hakim Agung juga berpendapat bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan surat gugatan tidak dapat diterima. Alasan Majelis Hakim Agung dalam hal tersebut adalah Tergugat II yang tidak termasuk sebagai pihak yang berperkara cukup dikeluarkan dari surat gugatan sehingga tidak menyebabkan gugatan tidak dapat diterima. Pertimbangan dan alasan Majelis Hakim Agung tersebut membenarkan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung yang

menyatakan Klien telah terbukti wanprestasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung.

2. Tanggung jawab Klien terhadap Advokat atas perkara wanprestasi dalam pemberian jasa hukum ini adalah Klien harus membayar sisa *succes fee* secara tunai sebesar Rp 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) atau Klien menyerahkan harta kekayaannya senilai sisa *fee* yang belum dibayarkan kepada Advokat sebagaimana telah diputus dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung. Harta kekayaan Klien yang diajukan Advokat dalam memori kasusnya sebagai objek sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah berupa, dua bidang tanah beserta bangunan di atasnya, tujuh keping emas masing-masing dengan berat 100 gram, satu unit kendaraan roda empat merek Honda Freed, dan satu unit kendaraan roda empat merek Opel Blazer Monster. Apabila Klien tidak membayar tunai, maka Advokat harus mengajukan permohonan lelang eksekusi atas harta kekayaan Klien tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- . 2015. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- . 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdurahman. 2013, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Cendana Press.
- Asrori, Nadzib. 2012. *Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Kuasa Hukum kepada Klien*, Yogyakarta: Deepublish.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2000. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, Yahya. 2006. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- . 2017. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharnoko. 2014. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- HS, Salim. 2008. *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asikin, Zainal. 2015. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Santoso, Lukman. 2012. *Hukum Perjanjian Kontrak (Panduan Memahami Hukum Perikatan dan Penerapan Surat Perjanjian Kontrak)*, Yogyakarta: Cakrawala.

- Sugeng, Bambang. 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Jusmadi, Rhido. 2019. *Buku Ajar: Praktek Peradilan Perdata*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Ishaq. 2012. *Pendidikan keadvokatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sinaga, Harlen. 2011. *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga.
- Rambe, Ropuan. 2003. *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Fuady, Munir. 2005. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hutagalung, Sophar Maru. 2011. *Praktik Peradilan Perdata Teknis Mengenai Perkara Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 209 K/Sip/1970
- Herzien Inlandsch Reglement*
- Rechtreglement voor de Buitengewesten*

C. Artikel / Jurnal

- Lasmadi, Sahuri, *Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum*, Jurnal Inovatif, Vol. 7, No. 2, 2014.
- Sinaga, Niru Anita, *Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 10, No. 1, 2019.
- Gumanti, Retna, *Syarat Sahya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPperdata)*, Jurnal Pelangi Ilmu: Vol. 5, No. 1, 2012.

- Putra, Putu Esha Wiryana, *Perlindungan Hukum Terhadap Advokat dan Klien dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Jurnal Konstruksi Hukum: Vol. 2, No. 3, 2021.
- Sitorus Syahrul, *Upaya Hukum dalam Perkara Perdata*, Jurnal Hikmah: Vol 15, No. 1, 2018.
- Dsalimunthe, I Dermina, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jurnal Al-Maqasid: Vol. 3, No. 1, 2017.
- Merry dan Tjoanda, *Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Sasi: Vol. 16, No.4, 2010.
- Setyo, Budiman, *Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purowkerto Nomor 30/Pdt.G.S/2018/PN.PWT)*, Jurnal S.L.R: Vol. 1, No. 1, 2019.
- Ridwan, Moch., *Pendekatan Sistem dalam Penyelesaian Upaya Kasasi (The System Approach To The Settlement Of Cassation Efforts)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15, No. 2, Juli 2021: 305-326.
- Sari, Ruth Ulam, *Dugaan Praktik Jual Rugi (Predatory Pricing) yg Dilakukan Perusahaan Penyedia Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi dihubungkan dgn UU No 5/1999 ttg Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, 2018.

D. Internet

- Ines Age Santika, *Penyelesaian Sengketa dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara PT Metro Batavia dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia*, <https://media.neliti.com/media/publications/26596-ID-penyelesaian-sengketa-dan-akibat-hukum-wanprestasi-pada-kasus-antara-pt-metro-ba.pdf>, diakses pada 08 Januari 2022, pukul 09.48 WIB.
- Adi Condro Bawono, *Fee yang Wajar untuk Advokat (Success Fee)*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f0acb102f02e/fee-yang-wajar-untuk-advokat-success-fee>, diakses pada 22 November 2021, pukul 11.44 WIB.
- Mcadmin, *Mengenal Hak Retensi*, <http://silo-lawyer.com/detail/index/46>, diakses pada 21 Januari 2022, pukul 00.02 WIB.
- Yosep Peniel Batubara, *Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard): Berbagai Macam Cacat Formil yang Melekat pada Gugatan*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca->

artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html, diakses pada 23 Januari 2022, pukul 13.37 WIB.

Admin, *Cara Membedakan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)*, <https://www.dppferari.org/cara-membedakan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-pmh/>, diakses pada 23 Januari 2022, pukul 18.09 WIB.

Bimo Prasetyo, *Di Mana Pengaturan Kerugian Konsekuensial dalam Hukum Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia--lt4da27259c45b9>, diakses pada 23 Januari 2022, pukul 23.18 WIB.

Hadi Herdiansyah, *Perjanjian Jasa Pengacara Terhadap Klien*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-jasa-pengacara-terhadap-klien--cl1834>, diakses 23 Januari 2022, pukul 18.23 WIB.